

Landasan politik dan hukum dalam pendidikan islam

Rahma Awalina Aulia

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: rahmaawalina0710@gmail.com

Kata Kunci:

Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional, Al-Qur'an dan Hadis, Sejarah Pendidikan, Moderasi Beragama

Keywords:

Islamic Education, National Education System, Qur'an and Hadith, History of Education, Religious Moderation

ABSTRAK

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan bangsa, khususnya di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Islam serta relevansinya terhadap sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dipahami sebagai proses pembinaan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan orientasi pembentukan insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah landasan normatif, perkembangan historis, serta kebijakan pendidikan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi telah berperan signifikan dalam mengintegrasikan tradisi pesantren, madrasah, dan

sekolah umum ke dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan Islam terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan karakter bangsa melalui internalisasi nilai spiritual, moral, dan social. Isu moderasi beragama muncul sebagai strategi penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi yang memengaruhi arah pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan Islam bukan hanya menjadi pelengkap dalam sistem pendidikan nasional, melainkan fondasi penting dalam membentuk generasi yang unggul, moderat, dan berdaya saing global.

ABSTRACT

Education is a fundamental aspect of national development, particularly in Indonesia with its cultural and religious diversity. This article aims to analyze the concept of Islamic education and its relevance to the national education system. Islamic education is understood as a holistic process of human development derived from the Qur'an and Hadith, oriented toward shaping an ideal person (insan kamil) who is faithful, knowledgeable, and virtuous. The method employed is a literature review by examining normative foundations, historical developments, and educational policies in Indonesia. The findings reveal that Islamic education, from the pre-independence era to the reform period, has played a significant role in integrating pesantren, madrasah, and public schools into the national education framework. Moreover, Islamic education contributes substantially to nation-building through the internalization of spiritual, moral, and social values. The discourse on religious moderation emerges as a crucial strategy to address the challenges of globalization and modernization that influence the direction of education. In conclusion, Islamic education is not merely a complementary element within the national education system but serves as a vital foundation for shaping a generation that is excellent, moderate, and globally competitive.

Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam kerangka Pendidikan nasional dengan tujuan membina pribadi yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Islam. Proses pendidikan ini mengintegrasikan pengembangan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kecerdasan intelektual dengan aspek spiritual dan etika. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, pendidikan Islam berperan krusial dalam menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik tetapi juga memiliki pondasi iman yang kokoh. Penyelenggaraan Pendidikan Islam memerlukan fondasi yang kuat dari segi ideologi, politik, dan hukum. Dasar-dasar ini sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan, legalitas, dan orientasi kebijakan Pendidikan Islam agar sejalan dengan tujuan nasional. Dengan demikian, pengkajian dan perumusan landasan politik dan hukum Pendidikan Islam menjadi hal yang esensial untuk memperkuat posisinya dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Pembahasan

Landasan Politik dalam Pendidikan Islam

Istilah politik berakar dari kata Yunani politikos, kemudian berkembang melalui bahasa Latin politicus hingga bahasa Inggris politic. yang memiliki arti "berkaitan dengan warga negara." Istilah ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "politik," yang merujuk pada pengetahuan seputar urusan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk sistem dan dasar pemerintahan. Politik juga mencakup berbagai tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan negara, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta dapat berarti strategi, siasat, atau bahkan kelecikan. Selain itu, politik juga dikenal sebagai cabang ilmu yang disebut ilmu politik. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk mengarahkan perkembangan anak. Pendidikan bertujuan mengembangkan seluruh potensi alami yang dimiliki anak agar mereka mampu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan setinggi mungkin, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (Zurinal Z & Wahdi Sayuti, 2006: 65).

Dalam pembahasan mengenai pendidikan Islam, terdapat beberapa istilah yang memiliki makna serupa, yaitu ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Istilah ta'lim berasal dari kata 'allama, yang berkaitan dengan proses pembelajaran atau pemindahan ilmu pengetahuan. Konsep ta'lim biasanya dimaknai sebagai proses pengajaran yang menekankan ranah pengetahuan atau kognitif peserta didik. Sementara itu, ta'dib berasal dari kata addaba, yang mengacu pada proses pembinaan yang lebih menitikberatkan pada pembentukan mental dan moral, serta memiliki tujuan untuk mengangkat dan memuliakan martabat manusia (Mohammad Sholeh, 2020: 19). Sementara itu, tarbiyah berasal dari kata rabbaa, yang secara esensial merujuk kepada Allah sebagai pendidik atau murabbi bagi seluruh alam semesta. Istilah tarbiyah dipahami sebagai proses pendidikan yang dirancang secara terprogram, sistematis, dan memiliki tujuan yang jelas. Dibandingkan dengan tarbiyah, proses ta'lim dianggap memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat universal. Ta'lim tidak hanya terbatas pada penguasaan pengetahuan lahiriah atau sebatas mengikuti pengetahuan secara taklid, melainkan juga mencakup pengajaran teori, pengulangan secara lisan, serta dorongan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Selain itu, ta'lim juga meliputi berbagai bentuk pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Ahmad Tafsir, 1994: 30). Menurut Naquib al-Attas, istilah tarbiyah tidak hanya terbatas pada proses mendidik manusia, tetapi juga dapat diterapkan pada makhluk lain seperti

mineral, tumbuhan, dan hewan. Tarbiyah mencakup makna membina, memelihara, menanggung, memberi makan, mengembangkan, dan menciptakan. Sementara itu, istilah ta'dib menurutnya mencerminkan konsep yang mencakup pemahaman ('ilm), proses pengajaran, serta pengasuhan yang dilakukan secara baik dan benar (Hanif Cahyo Adi Kistoro, 2014: 11).

Beberapa tokoh telah mengemukakan pandangannya mengenai pendidikan Islam. Jusuf Amir Feisel, misalnya, menyatakan bahwa secara etimologis, makna pendidikan Islam tercermin dalam istilah ta'lim dan tarbiyah. Sementara itu, Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan proses pembinaan jasmani dan rohani yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, dengan tujuan membentuk pribadi yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Islam (A. Marimba, 1989: 19). Jika disimpulkan dari berbagai pendapat para tokoh, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai suatu upaya sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk mentransfer pengetahuan dalam aspek kognitif guna membentuk perilaku yang baik pada peserta didik (aspek afektif), serta mendorong penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan nyata (aspek psikomotorik). Proses ini pada akhirnya bertujuan untuk membentuk pribadi yang sempurna, atau insan kamil (M.S. Hoddin, 2020: 20). Berdasarkan pengertian ini, kebijakan pendidikan (siyâsah at-ta'lim) suatu negara sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup atau ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Politik pendidikan merupakan arah atau strategi kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini akan menentukan corak dan karakter masyarakat yang dihasilkan. Oleh karena itu, politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi yang disusun oleh suatu negara untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan visi dan tujuan negara tersebut (Ahmad Zain Sarnoto, 2012: 33).

Politik dan pendidikan merupakan dua unsur krusial dalam struktur sosial dan politik setiap negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Meskipun sering dianggap sebagai dua entitas yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan, kenyataannya keduanya saling mendukung dalam membentuk karakter dan jati diri masyarakat suatu negara. Bahkan, politik dan pendidikan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Lembaga serta proses pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku politik warga negara. Hubungan antara pendidikan dan politik bersifat erat dan dinamis di berbagai negara. Hubungan ini merupakan kenyataan empiris yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia dan menjadi objek kajian penting di kalangan ilmuwan. Dalam konteks dunia Islam, hubungan antara politik dan pendidikan tampak sangat nyata. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa para ulama dan penguasa (umara) telah memberikan perhatian besar terhadap masalah pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat posisi sosial dan politik kelompok serta pengikut mereka. Analisis mengenai pendidikan pada masa Islam klasik menunjukkan bahwa institusi politik memiliki andil besar dalam menentukan arah dan bentuk pendidikan yang berkembang saat itu. Menurut Rasyid, keterlibatan para penguasa tidak hanya sebatas memberikan dukungan moral kepada para pelajar, tetapi juga mencakup aspek administratif, pendanaan, dan pengembangan kurikulum. Tak dapat disangkal, lembaga-lembaga pendidikan merupakan bagian dari dinamika politik yang berlangsung. Masjid dan madrasah, misalnya, memainkan peran penting dalam memperkuat kekuasaan politik para penguasa. Namun, di sisi lain, ketergantungan

finansial terhadap bantuan dari penguasa membuat lembaga-lembaga pendidikan tersebut harus menyesuaikan diri dengan arah dan kepentingan politik yang tengah dominan.

Peran Landasan Politik dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Istilah “politik” berasal dari Bahasa Yunani *polis*, yang berarti kota yang memiliki status sebagai negara (city-state). Tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Plato memandang politik sebagai sesuatu upaya untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang ideal. Aristoteles sendiri menggunakan istilah *zoon politikon* untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang pada hakikatnya hidup dalam tatanan politik. Istilah ini kemudian berkembang menjadi *polites* (warga negara), *politeia* (segala sesuatu yang berkaitan dengan negara), *politika* (pemerintahan negara), dan akhirnya menjadi *politikos* yang berarti *kewarganegaraan*. Menurut Miriam Budiarjo, politik mencakup berbagai aktivitas dalam suatu sistem politik, yang berkaitan dengan proses penetapan tujuan system tersebut serta pelaksanaan untuk mencapainya. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik adalah segala hal yang berhubungan dengan negara atau pemerintahan, termasuk proses penentuan dan pencapaian tujuan melalui system politik yang ada.

Sebagai bagian dari aktivitas dalam sistem politik, politik memiliki sejumlah tujuan penting. Di Indonesia, tujuan utama dari adanya politik antara lain: pertama, memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki baik oleh masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dijalankan, dan diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kedua, politik berperan dalam membangun system kekuasaan yang bersifat demokratis ditengah masyarakat dan dalam pemerintahan. Ketiga, politik membantu pelaksanaan kekuasaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan politik juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, melindungi hak-hak warga negara, serta menjamin pelaksanaan kewajiban mereka. Selain itu, politik bertujuan menjaga stabilitas dan kedamaian negara serta menciptakan kehidupan social yang harmonis demi kemajuan bangsa. Menurut Prof. Sri Sumantri, sistem politik adalah bentuk pelembagaan dari relasi antarmanusia, yang terbagi menjadi dua bentuk utama: hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik mencakup Lembaga-lembaga resmi negara seperti Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun peran landasan politik dalam pengembangan Pendidikan islam di Indonesia yakni:

Menjamin Legalitas dan Keberlanjutan Pendidikan Islam

Landasan politik berfungsi sebagai dasar hukum dan legitimasi bagi keberadaan Pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas Pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui Pendidikan berbasis agama sebagai bagian dari sistem nasional, serta UU NO 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang membuka peluang bagi penyelenggaraan Pendidikan tinggi Islam oleh pemerintah maupun swasta. Dengan aturan-aturan ini, institusi seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam memperoleh status legal dan jaminan keberlanjutan dari negara.

Menentukan Arah dan Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan politik memegang peranan penting dalam mengarahkan pengembangan Pendidikan Islam, misalnya melalui penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, penggabungan ilmu agama dan ilmu umum, serta mendukung program moderasi beragama dan toleransi. Contohnya adalah program nasional ‘Moderasi Beragama’ yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Memberikan Dukungan Anggaran dan Infrastruktur

Keputusan politik menentukan alokasi dana untuk Pendidikan Islam, termasuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah, bantuan operasional dan pembangunan pesantren, serta beasiswa bagi santri dan mahasiswa perguruan tinggi Islam. Tanpa dukungan politik ini, akses terhadap sumber daya tersebut akan sangat terbatas.

Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan Islam

Landasan politik juga mendorong peningkatan mutu Pendidikan Islam melalui program sertifikasi guru dan tenaga pendidik madrasah, peningkatan akreditasi Lembaga Pendidikan Islam, serta membuka akses terhadap teknologi dan digitalisasi dalam proses pembelajaran.

Memperkuat Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam dipandang bukan sekedar sebagai Pendidikan nasional. Politik Pendidikan yang inklusif menjamin bahwa lulusan madrasah dan pesantren memiliki hak yang setara dengan lulusan sekolah umum, sekaligus menjaga agar Pendidikan Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan global.

Bentuk Landasan Hukum yang menjadi Dasar Pelaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia

Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendasar untuk memilih agama serta melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Prinsip kebebasan beragama ini menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan pendidikan keagamaan di Indonesia. Hal tersebut diperjelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan jaminan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Regulasi ini memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

Secara operasional, pelaksanaan pendidikan agama, termasuk Islam, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Aturan tersebut mengatur mekanisme teknis penyelenggaraan, misalnya jika jumlah siswa seagama di suatu kelas memenuhi batas minimal tertentu, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan. Apabila jumlahnya tidak mencukupi dalam satu kelas, penggabungan dengan kelas lain atau kerja sama dengan lembaga keagamaan setempat dapat menjadi solusi agar hak peserta didik tetap terpenuhi.

Kerangka hukum yang menopang penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia tercermin dalam berbagai regulasi formal. Konstitusi UUD 1945 melalui Pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang mampu menumbuhkan iman, takwa, serta akhlak mulia. Sementara Pasal 29 ayat (2) menjamin setiap warga negara memperoleh kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinannya. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan keagamaan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini memberikan dasar hukum bagi keberadaan madrasah, pesantren, maupun sekolah Islam agar sejajar dengan lembaga pendidikan umum.

Pengakuan lebih spesifik hadir melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang secara tegas mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan formal sekaligus pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 yang mengatur mekanisme pelaksanaan pendidikan agama di semua jenjang pendidikan. Selain itu, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak berhubungan langsung dengan kurikulum, tetap memperkuat kedudukan hukum Islam dalam tatanan sosial dan turut menjadi bahan ajar di lingkungan pendidikan hukum Islam. Pada level teknis, Keputusan Menteri Agama No. 183 Tahun 2019 menetapkan kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah, yang menjadi acuan operasional bagi satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pendidikan Islam memperoleh jaminan keberlanjutan, kesetaraan posisi dengan pendidikan umum, sekaligus relevansi dalam menghadapi dinamika sosial dan tuntutan global.

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan Islam berperan strategis dalam membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehingga posisinya tidak dapat dipisahkan dari sistem Pendidikan nasional. Agar peran tersebut tetap terjaga, diperlukan dukungan politik dan landasan hukum yang jelas. Landasan politik berfungsi mengarahkan, menetapkan kebijakan, serta menyediakan dukungan bagi pendidikan Islam di Indonesia. Politik pendidikan berperan sebagai alat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi mendatang.

Kebijakan politik memberikan legitimasi terhadap pendidikan Islam, menetapkan kurikulum, serta mengalokasikan dana dan fasilitas yang diperlukan. Posisi pendidikan Islam juga diperkuat secara legal dan konstitusional melalui berbagai landasan hukum, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta sejumlah peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Regulasi-regulasi tersebut memastikan pendidikan Islam memiliki kedudukan setara dalam sistem pendidikan nasional dan menjamin hak peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinan mereka. Dengan demikian, sinergi antara landasan politik dan hukum menjadi fondasi penting untuk memperkuat keberadaan dan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini akan

memungkinkan pendidikan Islam tetap relevan menghadapi perkembangan zaman sekaligus mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, S. M. N. (1991). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC. (n.d.).*
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Dayono, D. (2022). Konsep dan aplikasi landasan Pendidikan dalam sekolah penggerak. Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute.
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Studi Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(2), 19–34.
- Ikbāl, M. (2023). Peran politik Pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. *Journal of Education Research*, 4(3), 917–923.
- Maghfiroh, N. (2002). Politik Pendidikan Islam di Indonesia. *Citra Ilmu*, 35(XVIII), 15.
- Marimba, A. D. (1989). Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Al-Ma'arif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Sujari. (2021). Peran politik dalam pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Journal Literasuologi*, 6(2).
- Tafsir, A. (1994). Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zurinal, Z., & Sayuti, W. (2006). Ilmu Pendidikan: Perspektif Teoretis dan Praktis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.